

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT, DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016, tanggal 18 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT, DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia;
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal;
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia;
4. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pasal 2

Orang Asing dari negara tertentu, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. Memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 3

Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kegiatan dalam rangka :

- a. Wisata;
- b. Keluarga;
- c. Sosial;
- d. Seni dan budaya;
- e. Tugas Pemerintahan;
- f. Memberi ceramah atau mengikuti seminar;
- g. Mengikuti pameran Internasional;
- h. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- i. Meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pasal 4

Daftar TPI sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1475 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 603**

LAMPIRAN

**DAFTAR TPI TERTENTU SEBAGAI TEMPAT MASUK
DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA BAGI
ORANG ASING YANG MENDAPATKAN
BEBAS VISI KUNJUNGAN**

A. TPI di Bandar Udara:

1. Adi Soemarmo, Surakarta;
2. Adi Sucipto, Yogyakarta;
3. Ahmad Yani, Semarang;
4. Bandara Internasional Lombok, Mataram;
5. Belitung, Tanjung Pandan;
6. Binaka, Sibolga;
7. El Tari, Kupang;
8. Frans Kaisiepo, Biak;
9. Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta;
10. Hang Nadim, Batam;
11. Husein Sastranegara, Bandung;
12. I Gusti Ngurah Rai, Bali;
13. Juanda, Surabaya;
14. Kualanam, Medan;
15. Maimun Saleh, Sabang;
16. Minangkabau, Padang;

17. Mopah, Merauke;
 18. Mozes Kilangin, Tembaga Pura;
 19. Pattimura, Ambon;
 20. Polonia, Medan;
 21. Sam Ratulangi, Manado;
 22. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan;
 23. Soekarno Hatta, Banten;
 24. Sultan Hasanuddin, Makassar;
 25. Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
 26. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
 27. Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
 28. Supadio, Pontianak; dan
 29. Tarakan, Tarakan;
- B. TPI di Pelabuhan Laut:
1. Achmad Yani, Ternate;
 2. Amamapare, Tembagapura;
 3. Anggrek, Gorontalo;
 4. Bagan Siapi-api, Bagan Siapi-api;
 5. Bandar Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban;
 6. Bandar Seri Udara Lobam, Tanjung Uban;
 7. Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
 8. Batam Centre, Batam;
 9. Batu Ampar, Batam;
 10. Belakang Padang, Belakang Padang;
 11. Belawan, Belawan;
 12. Benete, Sumbawa Besar;
 13. Biak, Biak;
 14. Boom Baru, Palembang;
 15. Celukan Bawang, Singaraja;
 16. Citra Tri Tunas, Batam;
 17. Ciwandan, Cilegon;
 18. Dumai, Dumai;
 19. Dwi Kora, Pontianak;
 20. Gunung-Sitoli, Sibolga;
 21. Jambi, Jambi;
 22. Jayapura, Jayapura;
 23. Kabil, Batam;
 24. Kendari, Kendari;
 25. Kota Baru, Kota Baru;
 26. Kuala Enok, Tembilahan;
 27. Kuala Langsa, Aceh;
 28. Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan;
 29. Kuala Tungkal, Jambi;
 30. Lauren Say, Maumere;
 31. Lembar, Mataram;
 32. Lhokseumawe, Lhokseumawe;
 33. Malahayati, Aceh;
 34. Malundung, Tarakan;
 35. Manado, Manado;
 36. Marina Teluk Senimba, Batam;
 37. Marore, Tahuna;
 38. Merauke, Merauke;
 39. Miangas, Tahuna;
 40. Nongsa Terminal Bahari, Batam;
 41. Nusantara, Pare-pare;
 42. Nusantara, Tahuna;
 43. Padang Bai, Singaraja;
 44. Panarukan, Panarukan;
 45. Pangkal Balam, Pangkal Pinang;
 46. Panjang, Bandar Lampung;
 47. Pantoloan, Palu;
 48. Pasuruan, Pasuruan;
 49. Pemangkat, Sambas;
 50. Probolinggo, Probolinggo;
 51. Pulau Baai, Bengkulu;
 52. Sabang, Aceh;
 53. Samarinda, Samarinda;
 54. Sampit, Sampit;
 55. Samudera, Bitung;
 56. Sekupang, Batam;
 57. Selat Lampa, Ranai;
 58. Semayang, Balikpapan;
 59. Siak Sri Indrapura, Siak;
 60. Sibolga, Sibolga;
 61. Sintete, Sambas;
 62. Soekarno-Hatta, Makassar;
 63. Sorong, Sorong;
 64. Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
 65. Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang;
 66. Sungai Guntung, Tembilahan;
 67. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun;
 68. Benoa, Denpasar;
 69. Tanjung Emas, Semarang;
 70. Tanjung Gudang, Pangkal Pinang;
 71. Tanjung Harapan, Selat Panjang;
 72. Tanjung Intan, Cilacap;
 73. Tanjung Kelian, Pangkal Pinang;
 74. Tanjung Lontar, Kupang;
 75. Tanjung Pandan, Bangka Belitung;
 76. Tanjung Perak, Surabaya;
 77. Tanjung Priok, DKI Jakarta;
 78. Tanjung Uban, Tanjung Uban;
 79. Tanjung Wangi, Jember;

80. Tarempa, Tarempa;
81. Teluk Bayur, Padang;
82. Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan;
83. Tembilahan, Tembilahan;
84. Tri Sakti, Banjarmasin;
85. Tual, Tual;
86. Tunon Taka, Nunukan;
87. Yos Sudarso, Ambon; dan
88. Yos Sudarso, Cirebon.

2. Entikong, Entikong;
3. Metamauk, Atambua;
4. Mota'ain, Alambua;
5. Nanga Badau, Sanggau;
6. Napan, Atambua; dan
7. Skouw, Jayapura.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan bagi narapidana dan anak, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hu-

kum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-